



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: UP.09.05/Kep-002/Desa/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 2 Januari 2024;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Nomor : 18/PP.04.1-BA/3206/2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 12 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|-----|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1. | SUBHAN SIDIK | Laki-Laki | Desa Cipatujah Kec. Cipatujah |

sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik).

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AMI IMRON TAMAMI

RANI MEGASARI

